

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Menurut R Subekti dalam Kamus Hukum yang di maksud dengan *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara¹⁰.

Baharudin Lopa menguraikan arti dari istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum¹¹.

Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi meningkatkan gejala kriminalisasi sebagai suatu dimensi baru kejahatan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan

¹⁰ R Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1973, hlm. 10.

¹¹ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 42.

hukum dari kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan umum. Bentuk kejahatan struktural inilah yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang terorganisir secara baik. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi. Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktiannya¹².

Perkembangan peradaban dunia semakin hari, seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya *cybercrime*, tindak pidana pencucian uang *money laundering*, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Bahwa di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat

¹² Muliadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 56.

Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat fenomena adalah tindak pidana korupsi.¹³

Bahwa di era reformasi selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksi kolusi dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional secara ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat di katagorikan sebagai permasalahan nasional yang harus di hadapi secara sungguh-sungguh melalui

¹³ B Sudarso, *Korupsi di Indonesia*, Karya Bratara Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 3

keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Selama ini korupsi-korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, pada hal ini tindak pidana adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan menyangkut prekenomian negara, keuangan negara, moral bangsa, sebagaimana yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.¹⁴

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Bahwa diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan

¹⁴ Muliadi, *Op Cit*, hlm.4 .

membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan prekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Korupsi adalah gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Secaraharafiah dapat di tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yakni¹⁶ :

1. Korupsi adalah penyelewengan atau pengelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat di sogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

Adapun pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya putusan bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya, hal ini sangat merugikan negara dan hambatan pembangunan

¹⁵ Muliatno Sindudarmoko dan Sofyan Syafri Harahap, *Ekonomi Korupsi*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm.4 .

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 596 .

bangsa¹⁷. Dalam hal ini juga kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dalam terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Didalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam melaporkan. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tetapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tetapi dilarang, ada yang boleh tetapi tidak berani, ada yang berani tetapi tidak punya kuasa, ada yang

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, hlm.2 .

punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melaporkan pada yang berwajib.

Kejahatan ini dapat terjadi dimana-mana, maksudnya tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan ras suatu bangsa.Kejahatan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang hukum, yang mana berlaku secara positif. Seseorang yang melakukan kejahatan itu akan diproses dan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atau pidana. Pidana ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonnis kepada orang-orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana¹⁸. Selanjutnya Ruslan Saleh, mengatakan bahwa pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik¹⁹.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerjasama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya. Kerjasama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerjasama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan

¹⁸ R. Soesilo, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor 1983, hlm. 35.

¹⁹ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, hlm. 5.

sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak hanya sering terjadi di kalangan Eksekutif dan Legislatif, namun kejahatan korupsi ini sering juga terjadi di kalangan perkantoran dan perbankan serta instansi-intasi lainnya.

Berlakunya Undang-undang korupsi di maksudkan untuk menaggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategis penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal selalu berpungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang tidak konsekuensi. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.²⁰

Sebagai kejahatan terstruktur dan professional maka pelaku tindak pidana korupsi sulit dijangkau oleh hukum, selain sulit pembuktiannya maka pelaku korupsi sering kali memahami situasi dari pelanggaran yang dibuatnya itu. Perbuatan korupsi itu akan selalu berakhir pada masalah moral dan intelektual para pemimpin publik maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana sebagai suatu negara hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 sebagai negara hukum harus memenuhi 3 (tiga) tugas pokok yaitu:

²⁰ Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011, hlm 29.

1. Berlakunya asa legalitas konstitusional dan asa supremasi hukum, dimana semua pihak harus taat dan bertindak sesuai dengan hukum.
2. Menjamin dan melindungi hak dan kewajiban asasi manusia.
3. Adanya peradilan, kekuasaan kehakiman berada yang mampu menjamin tegaknya hukum.

Pada kasus tindak pidana korupsi, meskipun Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan "undang-undang yang bersifat khusus", akan tetapi dalam Hukum Acaranya tetap memakai/mempergunakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili²¹.

Meskipun pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan dalam pemeriksaannya, akan tetapi dalam kenyataan praktek penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tersebut sangat bervariasi /

²¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni Bandung, Tahun 1997, hlm 245.

disparitas yang tinggi antara satu kasus dengan kasus yang lain, demikian juga antara Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selama ini putusan-putusan yang berkuatan hukum pasti dan dapat dijadikan yurisprudensi badan-badan Peradilan di Indonesia ini terbatas pada putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dari Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan- pengadilan itu belum tentu merupakan putusan-putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi disetujui oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai keputusan hukum pasti ada atau hukum tetap.

Demikian juga didalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi/terdakwa, masih sering ditemui adanya putusan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Demikian juga dalam penjatuhan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

Bahwa adapun kasus tindak pidana korupsi atas nama Angelina Patricia Pingkan Sondakh selaku terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Bahwa adapun putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa adapun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.11/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan banding, Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1616 K/PID.SUS/2013 yang diputuskan tertanggal 18 Nopember 2013, Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2013 mengadili sendiri Menyatakan Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Adapun dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Reuplik Indonesia dalam menjatuhkan sanksi pidana tindak pidana korupsi Angelina Sondakh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1616 K/PID.SUS/2013 yang diputuskan tertanggal 18 Nopember 2013, masa hukuman Angelina Sondakh diperberat, dari 4 tahun 6 bulan menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp 500 juta. Mahkamah Agung juga memerintahkan Angelina Sondakh membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan US\$ 2,350 juta. Uang US\$ 2,350 juta itu setara Rp 27,401 miliar. Jadi, jika ditambah dengan 12,580 miliar, total uang pengganti yang wajib dibayar oleh Angelina Sondakh sebesar Rp 39,981 miliar. Kalau tidak dibayar, dalam sekian waktu, harus diganti 5 tahun penjara.

Ketua Majelis Mahkamah Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., mengatakan terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding hanya dikenakan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Majelis Kasasi menerapkan Pasal 12 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "Terdakwa ini aktif meminta imbalan uang ataupun *fee* kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar tujuh persen dari nilai proyek dan disepakati lima persen. Dan harusnya sudah diberikan ke terakwa 50 persen pada saat pembahasan anggaran dan 50 persen setelah Dipa turun. Itu aktifnya dia, untuk membedakan antara Pasal 11 dengan Pasal 12 A. Kami ini menerapkan pasal 12 A".

Mengungkapkan, putusan kasasi ini diambil majelis yang diketuainya dengan didampingi Hakim Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan M.S. Lumme, S.H. sebagai Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung.

Bahwa dalam pertimbangannya, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM mengungkapkan terdakwa aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo kepada Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi kemendiknas, Haris Iskandar dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemdiknas. "Terdakwa ikut mengajukan program usulan kegiatan di sejumlah Penguruan Tinggi, itu sifat aktifnya. Dia beberapa kali memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sugiarto dari Kemdiknas ke kantor DPR dan terdakwa minta memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap PT," jelas Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Wanita yang akrab disapa Angie itu sebelumnya hanya divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menguatkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Mantan politikus Partai Demokrat telah dinyatakan secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya dengan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bahwa atas putusannya ini, KPK mengajukan Kasasi karena tidak sesuai dengan tuntutan yang meminta agar Angie dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsidi enam bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung yang dalam putusan kasasi kasus korupsi penggiringan anggaran di Kementerian

Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dengan terdakwa Angelina Sondakh, mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada lembaga antikorupsi tersebut. "Putusan Mahkamah Agung ini harus diapresiasi karena membawa pesan yang sangat jelas bagi publik, khususnya para koruptor agar tidak bermain-main dengan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi dalam penerapan hukumnya terhadap tindak pidana korupsi tidaklah semudah yang dibayangkan, karena secara formal para Hakim masih terikat pada asas/prinsip legalitas. Dimana pada asas legalitas ini disebutkan bahwa apabila suatu perbuatan terbukti secara formal tidak melawan hukum atau perbuatan pelaku tindak pidana tidak memenuhi unsur-unsur deliknya maupun bila perbuatan si pelaku tidak aturan dalam undang-undang, maka si pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerapkan asas materiil *materiel wederrechtelijk* dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Unsur- unsur perbuatan secara materiil ini lebih menekankan kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana apabila masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela dan merugikan masyarakat dan negara maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Sebagai suatu lembaga pengadilan tertinggi maka Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan akan mampu menjadi benteng terakhir bagi keadilan bagi masyarakat maupun bagi negara, khususnya dalam penegakkan hukum dan penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi ini.

Sesuai dengan fakta-fakta yang di bahas dan di analisis hingga menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya untuk dapat dipastikan menurut akal apakah benar atautkah tidak benar terjadi tindak pidana korupsi.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 6 (enam) kali (Undang-Undang Nomor 24 Prp. tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, Komisi Pemberantas Korupsi).

Bahwa pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi meningkatkan gejala kriminalitas sebagai suatu dimensi baru kejahatan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan umum. Bentuk kejahatan struktural inilah yang meliputi system, organisasi dan struktur yang terorganisir secara baik.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur²².

Bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi²³.

Perbuatan korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi pun selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman beserta cara penanggulangannya pun ikut berkembang pula.

²² R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.15.

²³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 1.

Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara itu. Kini yang terpenting, korupsi di suatu negara bukan lagi masalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah/kepedulian semua negara dan bangsa di dunia.

Korupsi adalah perkara hukum maka mekanisme hukum harus bekerja. Semangat penegakan hukum dewasa ini telah berada pada arah yang tepat. Tak ada lagi pejabat tinggi yang kebal hukum. Mantan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Direksi Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan banyak lagi bisa diperiksa oleh mekanisme hukum secara setara. Sebagai catatan, semangat ini harus bekerja konsisten. Jangan ada kesan aksi “tebang pilih”.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan berdampak memberi terapi kejut (*shock therapy*). Proses hukum adalah pemapanan sistem pemberantasan korupsi maka dari itu hukum harus ditegakkan secara adil. Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman yang setimpal. Korea Selatan dan Singapura adalah contoh negara yang menerapkan mekanisme penegakan hukum yang konsisten²⁴. Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah.

²⁴ Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, 2007, Depok, hlm 8.

Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks.

Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak habis-habisnya perbuatan korupsi di negara Indonesia yang menjadi pertanyaan penting yang timbul antara lain peraturan perundangan untuk memberantas korupsi belum memadai. Aparat penegak hukum di negara kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi atau tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya. Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Melalui pembuktian di persidanganlah seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tujuan dibentuknya hukum pembuktian adalah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar putusan²⁵.

Bahwa dari sekian banyak instrument dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut

²⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 7.

diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Delik korupsi sebagaimana juga delik pidana, pada umumnya dilakukan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Dengan demikian banyak perkara/delik korupsi yang lolos dari “jaringan” pembuktian sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian undang-undang tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian²⁶.

Pembalikan beban pembuktian atau “*omkering van hetbewijslat*” (*the reversal of the burden of proof*), yang sering disebut sistem pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap kesalahan pelaku, sistem ini hanya diperkenankan untuk dapat diterapkan terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan penyusunan. Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana²⁷.

Bahwa dengan kata lain, selain dari delik gratifikasi, terhadap kesalahan pelaku beban pembuktian tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kejahatan ini dapat terjadi dimana-mana, maksudnya tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan ras suatu bangsa.Kejahatan ini mempunyai kaitan yang erat

²⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 150.

dengan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang hukum, yang mana berlaku secara positif. Seseorang yang melakukan kejahatan itu akan diproses dan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atau pidana. Pidana ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonnis kepada orang-orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Selanjutnya Ruslan Saleh, mengatakan bahwa pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Melawan hukum sebagai satu unsur tindak pidana seperti tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memberi makna berbeda karena dipengaruhi masa dan dari sudut mana kita memandang. Perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan itu dapat saaja di pidana.

Unsur tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tegas menetapkan bahwa selain manusia, korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara harafiah korupsi dapat kita artikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus*.

²⁷ Danil, Elwi, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja
21

Kemudian dari bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai *corruption*, *corrupt* dan dalam bahasa Belanda *corruptive*.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang²⁸.

Korupsi adalah kejahatan yang menghancurkan lembaga demokrasi, menggerogoti tatanan hukum, merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara, memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan, mengganggu alokasi sumberdaya, menurunkan daya saing negara dan melumpuhkan investasi.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sudah menjadi kejahatan internasional dan kejahatan ini selalu di barengi dengan perkembangan teknologi yang turut andil dalam perkembangan korupsi. Korupsi sudah disepakati dunia sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian penanganan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang membutuhkan kewenangan, pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Korupsi juga sudah menjadi perilaku yang begitu sistemik dan mengakar. Oleh karena itu penanganan korupsi sebagai perilaku menjadi sangat rumit.

Mengingat sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam sebagian besar perkara-perkara tindak pidana korupsi ini bersandar prinsip *legalitas* yang

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 201.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 1

ketat dalam menentukan terbukti atau tidaknya rumusan delik. Penyebab lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama masi kurangnya jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan juga masi kurang. Penegakan hukum hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaanya, mantan pejabat atau pengusaha yang tidak ada *back up* kekuasaan yang kuat, sehingga terkesan seperti tebang pilih dalam penanganan pelaku tindak pidana korupsi²⁹ .

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperukan suatu kerjasama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya. Kerjasama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerjasama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Berdasarkan adanya perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, penulis tertarik untuk membahas mengenai “**Rekontruksi**

²⁹ Asshidiqie, Jimmly, *Pendekatan Sistem Dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan IlmuHukum*, Mandar Maju, Badung, 2004, hlm 97.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan maka dapat di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

4. Benarkah sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berkeadilan ?
5. Bagaimana kelemahan-kelemahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini ?
6. Bagaimana rekontruksi sanksi pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang Rekontruksi Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan adalah untuk :

1. Untuk menganalisis kebenaran sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk menemukan rekontruksi sanksi pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menemukan teori baru bidang hukum tentang sanksi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara-perkara tindak pidana korupsi, dan diharapkan dapat memberikan sumbang saran di dalam penegakan hukum pada masa mendatang guna mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan memberikan kesadaran kepada seluruh pihak terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Menekankan kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana apabila masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela dan merugikan masyarakat dan negara maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana yang berat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Dalam Konsep Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Bahwa agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dalam tindak pidana korupsi mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pembuktian terbalik dengan keseimbangan telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik. Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi.

Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya. Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*).

Pembuktian masih dilandaskan kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi di dalam undang-undang baru pemberantasan korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi.³⁰

Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian maka menjadi beralih beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Akan tetapi, walaupun pembalikan beban pembuktian dilarang terhadap kesalahan/perbuatan orang dan keseluruhan delik korupsi akan tetapi secara normatif diperbolehkan terhadap gratifikasi delik penyuapan dan perampasan harta kekayaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api, tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.³¹

Bahwa dalam hal selama ini putusan-putusan yang berkuatan hukum pasti dan dapat dijadikan yurisprudensi badan-badan Peradilan di Indonesia ini terbatas pada putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dari Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan- pengadilan itu belum tentu merupakan putusan-putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi disetujui oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai keputusan hukum tetap dan atau pasti.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat fenomena adalah tindak pidana korupsi.

Demikian juga didalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi / terdakwa, masih sering ditemui adanya putusan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan nilai - nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 56.

³¹ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2005, hlm. 28.

Demikian juga dalam penjatuhan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

Secara umum pengertian korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*). Pada hakikatnya kejahatan korupsi termasuk dalam kejahatan ekonomi, yang bila dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Jadi di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni³². *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) menurut Simons, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang³³.

³² Alfitra. *Op. Cit*, hlm 29.

³³ .Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm 256.

Perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan publik. Yang sulit untuk dideteksi, penyebabnya adalah perangkat hukum perundang-undang khususnya hukum pidana materil masih mengalami kelemahan karena adanya prinsip pertanggungjawaban karena adanya kesalahan (*shuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana berbeda dengan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi³⁴.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” *the rule and the ruled*.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, dan kebajikan.

³⁴Muladi, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 2004, hlm.7.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan wewenangnya ini maka eksistensi dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalam memerangi kejahatan tindak pidana korupsi.

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana korupsi adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan *dollus, opzet, intention* yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam adanya kerugian negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Mengingat luasnya arti hukum ini, maka dalam pembahasan ini hukum yang dipakai adalah hukum sebagai kaidah yang positif atau yang disebut hukum positif yaitu seperangkat kaidah yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat di suatu wilayah tertentu pada waktu sekarang. Pandangan hukum semacam ini dalam studi hukum termasuk aliran hukum *positivisme* yaitu pandangan bahwa hukum adalah perintah penguasa, memaksa dan bersaksi. Aliran hukum positif

memandang hukum lebih berurusan dengan bentuk dari pada isi, maka hukum hampir indentik dengan undang-undang³⁵.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” *the rule and the ruled*.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran dan kebajikan³⁶.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan wewenangnya ini maka eksistensi dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalam memerangi kejahatan tindak pidana korupsi.

³⁵ Poerwardarmita W J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 64

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana korupsi adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan *dollus, opzet, intention* yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam adanya kerugian negara atau perekonomian negara.

Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada baik buruknya. Asas kesalahan merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana.

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini³⁷.

Salah satu yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dalam perkara yang menyangkut tindak pidana korupsi salah satu unsur yang harus dibuktikan di persidangan adalah menyangkut ada atau tidaknya kerugian negara yang telah terjadi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan

³⁶ Maheka Arya, *Mengenal dan Memberantas Korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm 76.

³⁷ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm 98.

kerugian negara. Dalam penjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi yang berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian, mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi mempunyai kewenangan.

Dalam perspektif undang-undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian negara³⁸.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal yang lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*. Hubungan korelasional antara

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 45.

perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya (sosial, ekonomi, politik, kultur), merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah dengan mengkaitkan dengan politik sosial. Tujuan kebijakan kriminal adalah kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan, dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana khususnya perbuatan melawan hukum materil dibatasi penggunaannya melalui fungsi negatifnya sebagai alasan peniadaan pidana, dengan maksud untuk menghindari pelanggaran asas legalitas sekaligus dapat menghindari penggunaan analogi dalam hukum pidana dimaksudkan adalah perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut. Bahwa adapun contohnya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam

perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum³⁹.

Dikaji dari dimensinya perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan melawan hukum materil di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi mati suri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dikaji dari praktik peradilan khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hakikatnya ada yang tidak menerapkan perbuatan melawan hukum materil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sedikit pula ada yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan melalui penafsiran dan penemuan hukum *rechtsvinding* baik bersifat progresif maupun konservatif.

Selanjutnya, maksud dari unsur melawan hukum diartikan bahwa tersangka/terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati atau menguasai suatu benda, dalam hal ini berupa uang. Selanjutnya dalam buku-buku hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum terdapat perbedaan pendapat antara para pakar misalnya ada yang memakai istilah bertentangan dengan hak orang lain, ada yang memakai istilah tanpa hak dan lain-lain. Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum yang formal (tertulis) maupun yang materil (tertulis dan tidak tertulis).

Dalam rangka upaya mendukung penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ditetapkan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk.

³⁹ <http://www.antarane.ws.com/berita/468342/presiden-jokowi-indonesia-sudah-darurat>

Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Asas tindak pidana tanpa kesalahan (asas kesalahan) yang berlaku dalam hukum pidana selama ini menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi yang melakukan tindak pidana khususnya menyangkut tentang pembuktian pelaku, oleh karenanya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi harus melakukan pendekatan dengan menerapkan asas praduga melakukan tindak pidana (praduga bersalah) yang selanjutnya hasil tindak pidana tersebut ditelusuri keberadaannya, apabila transaksi yang dilakukan di luar kewajaran dan diidentifikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan maka pelaku kejahatan tersebut dalam diidentifikasi sebagai pelaku jenis kejahatan kerah putih *white collar crime* yang sulit untuk dideteksi, penyebabnya adalah perangkat hukum perundang-undang khususnya hukum pidana materil masih mengalami kelemahan karena adanya prinsip pertanggungjawaban karena adanya kesalahan *shuld* dan melawan hukum *wederechtelijk* sebagai syarat untuk

pengenaan pidana, berbeda dengan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi, sehingga untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana di dalam faham Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperlukan, beberapa syarat yakni:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kealpaan
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal *formele wederrechtelijkheid* menjadi perbuatan melawan hukum materil *materiele wederrechtelijkheid* dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil.

Pergeseran perbuatan melawan hukum fomal menjadi perbuatan melawan hukum materil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkritnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan tindak pidana korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-

norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat⁴⁰.

Landasan, terobosan dan pergeseran pengertian "*wederrechtelijk*", khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata. Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi maka Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana.

3. Penyelesaian Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Kepulauan Indonesia yang merupakan suatu gugusan yang terpanjang di dunia, menurut para ahli ilmu geologi, mendapat bentuknya kira-kira seperti apa yang kita kenal sekarang ini.

Pengaturan hukum mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi pada undang undang Nomor 31 tahun 1999 terdapat pada :

1) Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

⁴⁰

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ngzkbz-bnn-indonesia-darurat->

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

2) Pasal 3

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 20- (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.00.000,- (satu milyar rupiah).

3) Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .

4) Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 .

5) Pasal 16

Setiap orang di wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 .

Dari pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa macam kegiatan yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi, yaitu : Setiap orang yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara. Tindak pidana korupsi ini disebut dalam Pasal 2, yang dapat ditemukan unsur-unsurnya yaitu :

- (1) Setiap orang.
 - (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - (3) Merugikan keuangan negara.
- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan negara.

Demikian tindak pidana ini disebut dalam Pasal 3, yang unsur-unsur tindakpidananya, yaitu :

- (1) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- (2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
- (3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- 2) Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan yang ada pada oaring tersebut.

Jenis tindak pidana ini disebut dalam Pasal 13, yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

- (1) Memberikan hadiah atau janji.
- (2) Mengingot kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya.

- 3) Membantu atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Jenis tindak pidana ini disebut dalam Pasal 15, yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

- (1) Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan.
- (2) Melakukan tindak pidana korupsi.

- 4) Memberi bantuan atau sarana dari luar wilayah Indonesia untuk terjadinya korupsi.

Unsur kejahatan ini terdapat pada Pasal 16, yaitu :

- (1) Diluar wilayah Indonesia.
- (2) Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau

dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan. dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat⁴¹.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi, dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara lainnya. Sedangkan hukum acara yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara delik korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini⁴².

Sebagai bagian hukum pidana khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale/Bijzonder Strafrecht*), maka tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan acara pada umumnya . Konkritnya adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan

⁴¹ [http://www.IfipOrg/english/pdf/bah-seminar/Kebebasan%20Hakim%20-%20paulus%20lotulong .pdf](http://www.IfipOrg/english/pdf/bah-seminar/Kebebasan%20Hakim%20-%20paulus%20lotulong.pdf) > , diunduh Tanggal 26 Juli 2019, pada pukul 01.00 WIB.

dipersidangan dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak azasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa untuk menyelamatkan hak azasi dari bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi.

Adapun ketentuan-ketentuan khusus (*Lex Specialist*) yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi⁴³ adalah :

1) Pasal 25

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya .

2) Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

3) Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)* Mandar madju, Bandung., 1999, hlm. 87.

⁴³ *Ibid*, hlm, 29

4) Pasal 29

Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

5) Pasal 31

Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut .

6) Pasal 32

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

7) Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

8) Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

9) Pasal 37

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia

tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

10. Pasal 38

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan

dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

11. Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Nopember 2001.

Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu :

- 1) Untuk lebih menjamin kepastian hukum

- 2) Menghindari keragaman penafsiran hukum
- 3) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomii masyarakat. Serta
- 4) Perlakuan secara adil di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Bahwa sebagai mana pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3).telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002.

Bahwa dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, diharapkan dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya⁴⁴.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan. dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.⁴⁵

F. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan di pakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, defenisi dan propesi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Bermula dari permasalahan penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian disertasi ini. Adapun teori-teori tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Grend Theory : Teori Keadilan*

⁴⁴R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm. 5

⁴⁵ Lilik Mulyadi *Op. Cit.* hlm 2

Grand theory yang digunakan dalam menyusun disertasi ini adalah teori keadilan, yaitu teori keadilannya Aristoteles dan teori keadilannya John Rawls. Keadilan sendiri adalah salah satu tema dan fokus yang paling banyak dibahas dalam ilmu filsafat. Teori hukum alam mengutamakan pencarian keadilan. Mulai dari *filosuf Socrates* hingga *Francois Geny*, semuanya selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota dari penerapan hukum.⁴⁶

Banyak filsuf dan ahli yang telah mendefinisikan keadilan ini. *Socrates* menjelaskan bahwa keadilan tercipta apabila setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.⁴⁷ *Kong Hu Cu* menjelaskan bahwa keadilan terjadi jika anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, dan lain-lain telah melaksanakan kewajibannya. Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang disepakati. Notonegoro menambahkan bahwa berdasarkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, suatu keadaan dikatakan adil jika telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁴⁸.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa keadilan pada hakikatnya merupakan tindakan seseorang atau pihak lain yang sesuai dengan hak-haknya. Hak yang dimiliki seseorang adalah hak yang diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya.

Salah seorang filsuf Yunani, Plato, membagi keadilan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu keadilan individual dan keadilan bernegara. Keadilan individual

⁴⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. viii Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 196

⁴⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo, 2009, hlm 30.

⁴⁸ Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 86.

adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.⁴⁹ Plato kemudian juga membagi keadilan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban seseorang. Sedangkan keadilan prosedural adalah suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Terdapat bermacam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, serta pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori- teori tersebut salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁵⁰

Dalam beberapa literatur terdapat beberapa periodisasi perkembangan filsafat hukum dari zaman ke zaman. Perkembangan yang lazim adalah sebagai berikut⁵¹:

⁴⁹ Jan Hendrik Raper, *Filasafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 81

⁵⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm.196

⁵¹*Ibid* , hlm 16

- *Zaman Purbakala atau juga disebut Zaman Yunani-Romawi*; dimana hukum keluar dari lingkup sacral dan mulai dipersoalkan sebagai gejala alam (abad VI sebelum Masehi sampai dengan Abad V sesudah Masehi)
- *Abad Pertengahan*; hukum ditanggapi dalam hubungan erat dengan Allah dan Agama (Abad V sampai dengan Abad XV)
- *Zaman Renaissance*; hukum mulai dipandang dalam hubungannya dengan kebebasan manusia dan dengan negara-negara nasional (Abad XV sampai dengan 1650)
- *Zaman Baru atau juga disebut Zaman Rasionalisme*; hukum dipandang secara rasional melalui dalam system-sistem negara dan hukum (1650 sampai dengan 1800)
- *Zaman Modern atau Abad XIX*, hukum dipandang sebagai faktor dalam perkembangan kebudayaan dan sebagai objek penyelidikan ilmiah (1800 sampai dengan 1900).

Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Socrates, Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan *Thrasymachus* berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat.⁵²

Plato mengartikan aturan negara yang adil dapat dipelajari dari aturan yang baik dari jiwa yang terdiri dari tiga bagian yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan atau nafsu, (*epithumetikhon*) dan bagian rasa baik atau jahat (*thumoeides*). Dalam harmonisasi ketiga bagian tersebut dapat ditemukan keadilan. Demikian juga

dengan negara yang harus diatur dengan seimbang sesuai dengan bagian-bagiannya supaya adil.⁵³

Bagi Aristoteles, keadilan merupakan keutamaan moral yaitu keutamaan tertinggi manusia yang didapat dari ketaatan kepada hukum *polis* baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan menjalankan keadilan ini, manusia mewujudkan keutamaan yang lain oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.⁵⁴

“Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.⁵⁵”

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum dan kesamaan *proporsional* memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi dan sebagainya. Kemudian membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan korektif.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang - barang lain yang sama - sama bisa didapatkan dalam

⁵²*Ibid* hlm 18

⁵³Theo Huijbers, *Op, Cit* hlm 23

⁵⁴*Ibid* hlm 28

masyarakat. Dengan mengesampingkan ”pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁵⁶

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, keadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk.

Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵⁷

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang

⁵⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 24.

⁵⁶ *Ibid* , hlm 25

lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁵⁸

b. Teori Keadilan Jhon Raws

John Rawis menjelaskan dalam buku *A Theory of Justice*, bahwa keadilan sosial sebagai *the differenceprinciple* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁵⁹

Rawis berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Memang diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan diminta dari orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Lebih lanjut John Rawis menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm 26

⁵⁸ *Ibid*, hlm 28

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁶⁰

Dengan demikian keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan agar mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Bahwa adapaun yang menjadi pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁶¹

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni "keuntungan semua orang" dan "sama-sama terbuka bagi semua orang". Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada

⁵⁹*Ibid* hlm 27

⁶⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm.69.

⁶¹*Ibid* hlm 72

rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Sebagaimana dirumuskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menganggap struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian, antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sesuai konsep *rule of law*. Sehingga kebebasan pada prinsip pertama diharuskan setara, karena warga masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Kedua, prinsip ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.⁶²

Prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang

⁶²*Ibid* hlm 73

representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan dari pada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.⁶³

c. Teori Keadilan Gustaf Radbruch

Teori keadilan sesuai dengan pendapat Gustaf Radbruch, bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Ketiga teori tersebut sebagai antitesis terhadap prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri khas hukum pidana di seluruh dunia. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikonkritkan oleh hakim pengadilan.

⁶³ *Ibid*, hlm 74

Bahwa konsep keadilan tidak tunggal, akan tetapi terus menerus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Bagi Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada orang apa yang semestinya.⁶⁴ Perkembangan konsep tentang keadilan memperlihatkan dinamika yang menarik baik dalam studi hukum maupun studi sosial lain yang menaruh perhatian terhadap dimensi kemanusiaan.

2. *Middle Theory*

a. Teori Sistem Hukum *Lawrence Friedman*

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, ataupun sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan Gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem.

David Easton misalnya, telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus-menerus menimpakan pengaruhnya kepada sistem politik tersebut.⁶⁵ Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu, yaitu sistem politik adalah sekumpulan interaksi. Jadi sebuah sistem sosial dengan kata lain bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku-perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah sistem hukum Indonesia*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.3.

Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa ditandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apa pun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, darimana awal dan akhirnya? Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu, untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenainya.

Teori yang paling banyak digunakan oleh para ahli dalam mengkaji sistem hukum ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman membagi sistem hukum ke dalam 3 komponen yang saling berinteraksi.⁶⁶ Ketiga komponen tersebut adalah substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya (*culture*).

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana substansi, struktur, dan budaya (kultur) berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam

⁶⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 1975, hlm. 6

jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan ianya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Komponen yang pertama, substansi hukum (*legal substance*), merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Substansi hukum dalam teori Lawrence M. Friedman disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada di dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang menganut *civil law system* atau sistem hukum Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *common law system* atau sistem hukum Anglo Saxon) dikatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan sebagai hukum. Sistem ini lah yang banyak mempengaruhi tata hukum di Indonesia.

Substansi hukum ini terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif tersebut berperilaku, yang berdasarkan pendapat H.L.A. Hart, suatu substansi sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku, dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku,

⁶⁶ *Ibid*, hlm 14

misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku, dan sebagainya

Komponen yang kedua, struktur hukum (*legal structure*), yaitu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh para penegak hukum. Struktur hukum/ pranata hukum dalam teori Lawrence M. Friedman disebut sebagai susunan struktural dari suatu sistem yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum ini dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*”, yang berarti meskipun dunia ini akan runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, berkompeten, dan independen. Seberapa bagusnya pun suatu peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja.

Komponen yang ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan. Keadaan budaya hukum ini tercermin pada masyarakat yang biasanya takut dan tidak berkenan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum. Budaya hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Budaya hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila seseorang pergi ke pengadilan. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya. Nilai-nilai demikian secara keseluruhan dan dalam jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri budaya hukum itu sendiri.

Selanjutnya Achmad Ali, selain mengutip pendapat Friedman, juga memberikan penambahan sehingga ada 5 (lima) unsur dalam system hukum.⁶⁷ Yang pertama adalah struktur hukum, yang merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparat-aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya. Yang kedua adalah substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan,

⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta, Kencana Persada, 2009, hlm 203

kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik para penegak hukum maupun masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat adalah profesionalisme, yaitu unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum. Dan yang kelima adalah kepemimpinan, yaitu unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya adalah kalangan petinggi hukum.

Suatu sistem hukum dalam kegiatan aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana substansi, struktur, dan budaya berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari elemen sistem tersebut. Yang pertama hal ini bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu substansi maupun strukturnya. Selanjutnya budaya hukum juga ikut mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia, bila pergi ke pengadilan. Sebagian orang bersikap masa bodoh terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya.

Menurut H.L.A. Hart, ada 2 (dua) kondisi minimum sebagai syarat bagi tegaknya eksistensi sistem hukum. Yang pertama, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparat hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer. Maka tiap-tiap warga

negara mematuhi peraturan hukum primer paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman yang mungkin diterimanya jika melanggar.⁶⁸

Yang kedua, syarat eksistensi sistem hukum menurut Hart adalah bahwa sistem hukum haruslah memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman, yaitu kultur hukum, yang dipahami sebagai dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman adalah tujuan akhir dari sistem hukum.

Berangkat dari teori sistem hukum yang telah dijelaskan di atas, maka pada dasarnya sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat dalam pengaturan yang berkeadilan menjadi lebih baik.

b. Teori Kesadaran Hukum

Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum merujuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa itu hukum, tentang

⁶⁸ HLA Hart, *The Concept of Law*, London, *The English Language Book Society and Oxford University Press*, 1972, hlm. 49-60

apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang sebaiknya dilakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.⁶⁹

Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)” membagi kesadaran hukum menjadi dua macam yakni kesadaran hukum positif (identik dengan ketaatan hukum) dan kesadaran hukum negatif (identik dengan ketidaktaatan hukum).⁷⁰

Hal ini berarti kesadaran hukum adalah istilah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk merujuk pada cara-cara orang memahami hukum dan lembaga-lembaga hukum, yang biasanya didasarkan pada pengalaman orang tersebut. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat di dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, asas kesadaran hukum ada pada setiap manusia yang dikarenakan setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Begitu pentingnya kesadaran hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran tokoh-tokoh mazhab sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum.⁷¹

Paul Scholten, ahli hukum yang melahirkan teori tentang kesadaran hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechtsgefuhl* atau *Rechtsbewustzijn*, dengan tegasnya menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat

⁶⁹ Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo, 2005, hlm. 31.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 296

⁷¹ Susuilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam berlakunya UUD 1945*, Jakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm. 29.

kecuali atas dasar kesadaran hukum, karena itu kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.⁷²

Pandangan Scholten di atas pada intinya menjelaskan kepada kita bahwa istilah kesadaran hukum tidak dipandang sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa yang seharusnya dilakukan sesuai hukum. Kesadaran hukum masuk kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan, yang menyebabkan kita dengan evidensi melepaskan diri dari lembaga-lembaga hukum positif dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti kita membedakan antara benar dan tidak benar, antara baik dan buruk, atau antara cantik dan jelek.

Dalam ilmu hukum ada banyak pendapat mengenai kesadaran hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Diantara sekian banyak pengertian-pengertian itu, terdapat suatu rumusan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum.⁷³

Brian H. Bix dalam karya editornya yang berjudul “*A Dictionary of Legal Theory*“, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, menguraikan tentang kewajiban untuk menaati hukum (*obligation to obey the law*). Satu isu penting yang senantiasa muncul berulang di dalam ilmu hukum adalah apakah dan seluas apakah adanya kewajiban untuk menaati hukum tersebut.

Dalam hal ini ada 3 referensi yang umum digunakan. Yang pertama adalah adanya kewajiban moral (*a moral obligation*), dimana kewajiban untuk menaati hukum tersebut adalah *being a near-tautology*. Yang kedua adalah kewajiban

⁷² Laica Marzuki, *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Makasar, Hasanudin University Press, 1995, hlm. 82.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 167,

hukum tersebut biasanya diasumsikan menjadi kewajiban utama (*a prima-facie obligation*), sehingga dapat mengatasi jika ada suatu alasan moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum. Yang ketiga adalah diantara para komentator yang mempercayai bahwa ada suatu kewajiban moral untuk menaati hukum, maka mereka biasanya menerapkan hanya untuk sistem hukum yang bersifat umum.

3. *Applied Theory*

a. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun hukum privat. Timbulnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi.⁷⁴

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-undang. Atribusi ini menunjuk

⁷⁴ Ardiansyah *Op, Cit.* hlm 34.

pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan Perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut delegasi. Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Indroharto menambahkan bahwa selain atribusi dan delegasi, ada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu mandat. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

b. Teori Hukum Progresif

Dalam literatur filsafat hukum telah diuraikan di atas bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi yang membongkar formalisme hukum dapat dikategorikan masuk ke dalam ranah aliran realisme hukum. Namun demikian, dalam konteks ke Indonesiaan, terdapat pemikir hukum yang mencoba menggali konsep hukum yang anti formalism tersebut. Satjipto Raharjo adalah salah satu pemikir hukum yang mencoba menggalas sebuah konsep hukum yang ia sebut sebagai Hukum Progresif.

Hukum Progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progressif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum Progressif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi paham atau aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.⁷⁵

Hukum Progresif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan pelan-pelan berubah peran dari institusi hukum yang sempit terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan terisolasi dalam ungkapan sebagai corong undang-undang yang terkesan liberal dan positivistik.⁷⁶ Keadaan ini mengundang asosiasi ke arah pengadilan yang memutus semata-mata menurut tafsirannya tanpa mendengarkan dinamika masyarakat.

Hukum progresif dapat berkembang dengan lahirnya pengadilan progresif yang sarat dengan dengan *compassion* yang memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya. Untuk mewujudkan pengadilan progressif diperlukan hakim progressif pula yaitu hakim yang menjadikan diri bagian masyarakat yang tidak hanya bekerja mengejar undang-undang tetapi meletakkan telinga ke degup jantung rakyat.⁷⁷

Progresif berasal dari kata *Progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Progressif, Sebuah Sketsa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

⁷⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif, Op, Cit.*, hlm 38

problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.⁷⁸

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangannya bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang telah tertata rapi dan sistematis, akan tetapi hukum harus selalu mengalami proses pemaknaan sebagai sebuah pendewasaan atau pematangan, sehingga dengan proses itulah hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.⁷⁹

Hukum harus dilihat secara utuh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental mendasarkan fakta sosial yang tidak lepas dari nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya berwujud tertulis saja.

Hukum Progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, yang bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencarian itu Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.

⁷⁷ *Ibid* hlm 57

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm ix – x.

⁷⁹ Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, dalam Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 7

Kecuali tatanan yang bersifat sosiologis dan legal tersebut, sejak awal jagat ketertiban dihuni oleh tatanan bersifat alami. Tatanan sosiologis lebih dekat ke sifat alami tersebut, daripada tatanan hukum atau legal. Hal itu disebabkan karena hukum modern itu sarat dengan konstruksi artificial, sehingga dengan demikian menjauhkan diri dari keadaan alami.⁸⁰

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas hukum Indonesia, selain itu juga disebabkan ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Sehingga muncul pertanyaan tentang sejauhmana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi tempat mencari keadilan, serta lembaga penegak hukum lainnya yang berakibat pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan itu sendiri.⁸¹

Di sisi lain penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dimana proses penegakan hukum itu akan berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁸²

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Cet-2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm ..22-23.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *Loc.Cit*, hlm. X

⁸² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

Dalam kaitan peranan peraturan dengan pelaksanaannya oleh para penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

“Dalam nada yang mungkin agak ekstrim, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.”⁸³

Pada bagian lain, dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

“Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan *fungsi* apa yang sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau lembaga hukum itu di dalam masyarakat. Penegasan mengenai fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya.”⁸⁴

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan dan proses dalam masyarakat, pengadilan merupakan lembaga yang menjadi pendukung utama dari mekanisme itu, karena dalam lembaga inilah nantinya sengketa-sengketa yang terdapat dalam masyarakat tersebut akan diselesaikan, agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸⁵

Sejalan dengan Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman menyatakan sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan sosial yang menggerakkan hukum. Kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang

⁸³ *Ibid* hlm 25

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan ke-dua, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 105 – 106

dinamakan budaya hukum.⁸⁶ Menurut Friedman, istilah *Social Forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.⁸⁷

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi cara kita berhukum, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya.

Istilah Budaya Hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev dalam tulisannya berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* (Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia),⁸⁸ Nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik dalam masyarakat. Nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum dan membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lembaga lain di masyarakat.⁸⁹

Gagasan hukum progresif menekankan pada kualitas aparat penegak hukum ini pernah diungkapkan oleh Plato, bahwa hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh faktor lain seperti sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan aparat penegaknya. Aturan sebaik

⁸⁵ *Ibid* hlm 106

⁸⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; a Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975, hlm. 14.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 15.

⁸⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan AE. Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 118.

apapun tanpa diikuti dengan kualitas intelektual dan integritas yang baik, maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan. Justru meskipun hukumnya jelek akan tetapi kualitas aparatnya baik maka keadilan akan tetap dapat terwujud.⁹⁰

Hukum Progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari para aparat penegak hukum untuk tegaknya keadilan, karena aparat penegak hukumlah sebagai ujung tombak penegak keadilan dimaksud.⁹¹

Teori hukum ini dipakai untuk membangun konsep rekonstruksi terhadap sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan pemidanaan berbasis nilai keadilan.

4. Teori Pemidanaan

Bahwa aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 87

⁹⁰ Bernard, dkk., 2010, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 42 – 43

⁹¹ Sudijono Sastro Atmomojo, dalam Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 14 Nomor 2, Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 215.

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum⁹².

Mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana

⁹²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2009, hal 56.

disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan⁹³.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan

maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.⁹⁴

Feurbach sebagai salah satu filsuf penaganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksasaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.⁹⁵Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pembedaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perhatikan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalasakit jiwa ayau "*feble-minded*" atau berbuat dibawah

⁹³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 47

⁹⁴ Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985, hlm 78

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman⁹⁶.

Pada prevensi khusus, tujuan pidanaaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum

⁹⁶ Sutherland & Cressey, disadur oleh Sudjono D, *The Control Of Crime Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 62

masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas⁹⁷. Bahwa dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 67.

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang mengidentifikasi sebagai problematika, baik problematik sosiologi, filosofis maupun yuridis berkaitan dengan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan pemidanaan berbasis nilai keadilan sesuai dengan judul disertasi ini.

Bahwa rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan pemidanaan berbasis nilai keadilan secara konseptual makna istilah kata dari :

- 5) Penerapan Hukum adalah pelaksanaan dari suatu peraturan yang telah ditetapkan.
- 6) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum.
- 7) Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- 8) Pemberantasan adalah kegiatan pembersihan terhadap suatu hal yang merugikan.

Dari berbagai pengertian dan makna teoritis mengenai tindak pidana korupsi maka dapat dirangkum makna bahwa suatu rangkaian kegiatan melawan hukum melalui kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait atau menerima atau memaksa bayaran terkait jabatan dan kewibawaan yang dimiliki

yang dilakukan aparaturnegara dan menyembunyikan uang hasil kejahatannya dengan menyembunyikan identitas dan mengubahnya menjadi aset seolah-olah uang halal. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambatkan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.


Maka dikembangkan kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini seperti dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
TENTANG NEGARA HUKUM**



1. Benarkah Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum Berkeadilan ?
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat ini ?
3. Bagaimana Rekontruksi Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan ?





H. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan⁹⁸. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten⁹⁹. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tentu dengan menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah

⁹⁸Moh.Nazir.*Metode Penelitian*, Bogor, Graha, 1983, hlm. 44.

upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu .

1. Paradigma Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang pertanahan, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tentang rekontruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan pemidanaan berbasis nilai keadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

⁹⁹Soejono Soekamto, dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 85

Metode pendekatan berisi pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan pemidanaan berbasis nilai keadilan.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian berisi data primer data yang diperoleh dari praktek hukum/hukum empiris dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dukumenter, guna mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier sesuai dkajian penelitian disertasi promovendus:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, Komisi Pemberantas Korupsi).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka , bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai rekontruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan pemidanaan berbasis nilai keadilan dan wawancara untuk mendapatkan data primer.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Kegiatan analisis data dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dari hasil studi kasus, studi kepustakaan, studi dokumen, dan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada baik berupa data primer, sekunder. Sehingga dapat menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Analisa data terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi hukum positif yang empiris dan bahan kepustakaan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis ini diilhami dengan munculnya aliran pemikiran kritis yang mengarahkan pada upaya menggali dan mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Sehubungan dengan itu, tugas kriminologi krisis adalah menganalisa proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.

Analisis terhadap data primer dilakukan dengan menggunakan model analisis tema (*Theme Analysis*). Analisis ini merupakan upaya untuk mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Pada analisis

tema ini gagasannya bertumpu pada asumsi bahwa keseluruhan itu lebih dari sekedar jumlah bagian.

Menurut Patton, analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dari mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian. Dengan demikian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara *deskriptif analisis*. Fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing. Dengan demikian data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara yang bebas dan terarah serta terpimpin (*direktif and free interview*) dan data Perpustakaan (sekunder) secara empiris dianalisa secara normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini, analisis data yang digunakan adalah dengan cara pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang menjelaskan segala sesuatu mengenai bagaimana kebijakan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian dianalisis dan disusun untuk dapat memberikan gambaran dan jawaban mengenai pelaksanaan penerapan hukum tersebut.

Bahwa dalam penelitian deskriptif maka data yang terkumpul adalah data penelitian langsung ke lapangan sehingga analisis data ini merupakan hasil penemuan yang ada di lapangan. Pada penelitian pengembangan (*survey deskriptif*) kerangka pemikiran tetap dipakai, karena tujuan penelitian ini sudah menghubungkan masalah dengan teori-teori ilmu hukum tertentu, melalui cara

berpikir deduktif.¹⁰⁰ Dalam pembahasan ini ditarik fakta-fakta yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis Data¹⁰¹ bahan hukum berkaitan dengan kebijakan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah terkumpul diklasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang dalam penelitian ini dipergunakan teori-teori sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab kerangka teori.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan *kualitatif*.¹⁰² Data yang terkumpul dipilah dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode *induktif* dan *deduktif*.

¹⁰⁰ Iman Jauhari, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Medan. Program Pasca Sarjana Unpab, hlm 19

¹⁰¹ Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data, yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan memberikan kritik, dukungan, penelohan ataupun komentar dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 38

¹⁰² Lexy J. Moleong *Kualitatif*, Bandung, PT. Remadja Rosdakarya, 2000, hlm. 178, (m ini umumnya dapat dicapai dengan jalan 1)Membandingkan data hasil wawancara, 2)Membandingkan apa yang dikatakan orang di wawancara dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3)Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan metode yang akan digunakan ini diharapkan akan diperoleh kesesuaian antara penerapan kebijakan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Selanjutnya dapat dijelaskan hal-hal apa yang mempengaruhinya sehingga sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia lebih jelas dalam memberikan hukumannya secara efektif.

7. Validitas Data

Data yang diperoleh dari sumber kepustakaan ditelaah dengan menganalisis bagaimana kaitannya dengan penerapan Rekonstruksi Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai data primer untuk mengkaji Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi .

I. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penelitian penulis dengan judul “Rekonstruksi Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain serta karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan, petunjuk Promotor dan Co-Promotor serta Tim Penguji, dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1**Matriks Perbandingan Penelitian**

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Perbedaan Dengan Disertasi Promovendus
1	<p>Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Negara Relatif Kecil dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Firman Halawa (Universitas Islam Bandung)</p>	<p>Pengaturan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara relatif kecil tidak diatur secara tegas menurut penggolongan klasifikasi besarnya nilai kerugian negara yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perumusan tindak pidana korupsi dengan mempedomani nilai kerugian negara yang timbul khususnya kerugian negara relatif kecil haruslah diatur penggolongan klasifikasinya sedemikian rupa. Penggolongan klasifikasi khususnya kerugian negara dengan nilai kerugian negara relatif kecil dalam perundang-undangan dapat mengikat secara</p>	<p>Mengkaji dan mengetahui sejauhmana formulasi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengakomodir pidana yang adil secara proporsional bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan sanksi pidan korupsi.</p>

			yuridis kepada semua aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan dan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang memenuhi rasa keadilan bagi pelakunya	
2.	Kajian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama	Ketut Sukawati Lanang Perbawa (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)	Pemerintah Khususnya wajib tegas dalam mengambil keputusan dalam mengambil berita acara pemeriksaan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam mewujudkan dan menegakan hukum sebagai panglima tertinggi	Mengkaji kerangka hukum Bagaimana mekanisme pemberian hukuman pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama
3.	Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Segi Ilmu Kriminologi Hukum	Ibnu Tricahyo (Universitas Brawijijaya, Malang)	Kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara interaksi dalam masyarakat seringkali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan/kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat	Mengkaji sistem Bagaimana Kajian Hukum Tentang Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Segi Ilmu Kriminologi Hukum

4.	Kajiaan Hukum Tindak Pidana Pidana Korupsi Di Indonesia	Marzuki (Universitas Sumatera Utara)	Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan peristiwa bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar	Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pidana korupsi di Indonesia
----	---	--------------------------------------	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Kegunaan Teoretis, Kegunaan Praktis, Kerangka Konseptual, Pengertian Dan Konsep Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi, Prinsip-Prinsip Dalam Sanksi Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Kerangka Teori, *Grand Theory* : Teori Keadilan, Teori Keadilan Aristoteles, Teori Keadilan Jhon Raws, Teori Keadilan Gustaf Radbruch, *Midde Theory*, Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, Teori Kesadaran Hukum, *Applied Theory*, Teori

Kewenangan, Teori Hukum Progresif, Theory Pemidanaan, Teori Absolut atau, Teori Pemabalasan (*Vergeldings Theorien*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*), Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*), Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Paradigma Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Validitas Data, Orisinitas Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Kajian Pustaka menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi Secara Umum, Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Sejarah Di Bentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Dasar Terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Prinsip-Prinsip Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, Faktor Terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi.

BAB III berisi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum Berkeadilan menguraikan tentang Pengaturan Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Putusan Majelis Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pemidanaan, Prinsip-Prinsip Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Dalam Memberikan Perimbangan Hukum, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Kedailan, Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Sosial dan Budaya.

BAB IV berisi Kelemahan Kelemahn Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat Ini menguraikan tentang Subtansi Hukum Dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penanggulangan Dan Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Penyebab Faktor Melakukan Korupsi, Aplikasi Dalam Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Hak Tidak Menutup Secara Hukum, Pembuktian Dan Modus Operandum, Eksekusi Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat Ini, Pertanggungjawaban Secara Moral dan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

BAB V berisi Rekontruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan menguraikan tentang Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara Asing, Rekontruksi Saksi Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Filosofis Dan Norma, Berdasarkan Norma Keadilan Dan Norma Hukum, Berdasarkan Nilai Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi, Berdasarkan Filosofis dan Prinsip-Prinsip dan Rekontruksi Saksi Pidana Korupsi Berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasais Nilai Keadilan.

BAB VI berisi Penutup menguraikan tentang Kesimpulan, Saran dan Implikasi Kajian Desertasi.